



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/M TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008, Presiden telah menetapkan penunjukan Pejabat *ex-officio* yang menduduki jabatan Gubernur Pengganti pada *International Monetary Fund* mewakili Negara Republik Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
- b. bahwa Menteri Keuangan dengan surat Nomor: S-134/MK.01/2012 tanggal 23 Februari 2012, mengusulkan penggantian pejabat *Ex-Officio* Gubernur Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Wakil Menteri Keuangan yaitu Sdr. Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna meningkatkan kinerja keanggotaan Negara Republik pada Lembaga Keuangan Multilateral, perlu menunjuk Wakil Menteri Keuangan, Sdr. Mahendra Siregar, S.E., M.Ec., sebagai Gubernur Pengganti pada *International Monetary Fund*;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008, mengenai penunjukan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan sebagai Gubernur Pengganti pada *International Monetary Fund*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri penunjukan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan sebagai Gubernur Pengganti pada *International Monetary Fund*, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mewakili Negara Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Multilateral.

KEDUA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 49/M TAHUN 2012
TANGGAL 12 APRIL 2012

- 2 -

- KEDUA : Menunjuk Wakil Menteri Keuangan, Sdr. Mahendra Siregar, S.E., M.Ec., sebagai Gubernur Pengganti pada *International Monetary Fund*.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,



Admiko
DR. H. A. ADMIKO, M.Soc.Sc.